



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa dinilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami keterbatasan fiskal untuk melaksanakan kewenangan Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa maka perlu mendapat Bantuan Keuangan dari Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menyelenggarakan belanja bantuan

- keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Daerah ke Provinsi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
 12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyelaraskan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan agar langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi keterbatasan fiskal Pemerintah Provinsi agar dapat memenuhi kewajiban terhadap urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Kabupaten Kutai Barat dan dialokasikan melalui mekanisme pembahasan APBD.
- (3) Alokasi anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ini harus diadministrasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Terhadap perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran dana tahap pertama sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyaluran dana tahap selanjutnya dilakukan setiap awal triwulan yang bersangkutan masing-masing sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk yang dialokasikan pada APBD murni tahun berkenaan.
- (5) Terhadap penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang dialokasikan pada perubahan APBD tahun berkenaan, penyalurannya dilakukan 100% (seratus persen) setelah Pemerintah Daerah menerima Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III MONITORING BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Monitoring penggunaan dana bantuan keuangan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui BKAD dengan tembusan kepada Inspektorat dengan ketentuan:

- a. Laporan triwulan realisasi penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan disampaikan oleh Dinas Pendidikan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah paling lambat 20 (Dua Puluh) hari setelah akhir triwulan periode pelaporan, dengan contoh Form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Peraturan Bupati ini;
- b. Laporan tahunan realisasi penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan disampaikan oleh Dinas Pendidikan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Terhadap sisa dana bantuan keuangan pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada akhir tahun anggaran yang tidak direalisasikan maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk pembiayaan yang sama pada tahun berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana bantuan keuangan di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada akhir tahun anggaran yang telah selesai dilaksanakan maka akan menjadi SILPA Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Desember 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 46.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TRIWULAN TAHUN 20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Triwulan ... Tahun 20xx sebagai berikut :

Penerimaan dari Kabupaten Kutai Barat :

Triwulan I	Rp.
Triwulan II	Rp.
Triwulan III	Rp.
Triwulan IV	Rp.

Jumlah	Rp.

Realisasi penyerapan melalui SP2D Provinsi :

Triwulan ini	Rp.
Triwulan sebelumnya	Rp.
Jumlah s/d Triwulan ini	Rp.

Jumlah	Rp.

form F - I.

NO	URAIAN	PAGU DANA	TRIWULAN SEBELUMNYA	TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	SISA DANA
	JUMLAH					

Samarinda, 20

Sekretaris Daerah Provinsi,

(.....)

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20xx sebagai berikut:

Penerimaan dari Kabupaten Kutai Barat :

Triwulan I Rp.
Triwulan II Rp.
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.

Jumlah Rp.

Realisasi penyerapan melalui SP2D Provinsi :

Triwulan ini Rp.
Triwulan lalu Rp.
Jumlah s/d Triwulan ini Rp.

Jumlah Rp.

Form F - II.

NO	URAIAN	PAGU DANA	TRIWULAN SEBELUMNYA	TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	SISA DANA
	JUMLAH					

Samarinda, 20

Sekretaris Daerah Provinsi,

(.....)

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN